



PENETAPAN

Nomor 1525/Pdt.P/2019/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan PENETAPAN sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

GO YEN YEN Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir Malang 15-07-1964

Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, WNI Indonesia bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta no.86 RT.002 RW.006 Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru - Kota Malang Nomor Hp.082131325864 selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal : 05 November 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dalam Register Perkara Permohonan Nomor 1525/Pdt.P/2019/PN Mlg, 5 November 2019, telah mengajukan Permohonan Perubahan nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 357/1964 Tanggal 3 september 1964 atas nama **YEN YEN** anak dari suami istri GO NGO TIEN dan SIAUW GIOK NIO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kota Malang
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 357/1964 Tanggal 3 september 1964 Disitupertulistelahlahir **YEN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YEN anak dari suami istri **GO NGO TIEN** dan **SIAUW GIOK NIO** dirubah/diganti menjadi telah lahir **GO YEN YEN** anak dari suami istri **GO NGO TIEN** dan **SIAUW GIOK NIO**

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini adalah Berdasarkan (**KTP**) Nomor : 35730555507640002 tanggal 15-07-2017, (**KK**) Nomor : 3573051108071551 tanggal 15-10-2018 dan **Akta Perkawinan** Nomor : 133/1995 tanggal 25 agustus 1995
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 357/1964 Tanggal 3 september 1964 disitu tertulis telah lahir **YEN YEN** anak dari suami istri **GO NGO TIEN** dan **SIAUW GIOK NIO** dirubah/diganti menjadi telah lahir **GO YEN YEN** anak dari suami istri **GO NGO TIEN** dan **SIAUW GIOK NIO**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut:
Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 357/1964 Tanggal 3 september 1964 Disitu tertulis telah lahir **YEN YEN** anak dari suami istri **GO NGO TIEN** dan **SIAUW GIOK NIO** dirubah/diganti menjadi telah lahir **GO YEN YEN** anak dari suami istri **GO NGO TIEN** dan **SIAUW GIOK NIO**
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang bguna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada

Hal. 2 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 1525/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian Nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

- Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3573055507640002 atas nama GO YEN YEN, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor : 3573051108071551 atas nama kepala keluarga JOHNY KARMAN selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 357/1964, atas nama YEN YEN selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Foto Kutipan Akta Perkawinan No. 133/1995 atas nama ANI, LAILAN dan GO, YEN YEN selanjutnya disebut bukti P.4;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1, sampai dengan bukti P-4 berupa fotokopi telah di cocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, surat tersebut seluruhnya diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi VALANTINA MEGAWATI HALIM;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi adalah sepupu pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 357/1964 Tanggal 3 september 1964 Disitutertulis telah lahir YEN YEN anak dari suami istri GO

Hal. 3 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 1525/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGO TIEN dan SIAUW GIOK NIO di rubah/diganti menjadi telah lahir GO YEN YEN anak dari suami istri GO NGO TIEN dan SIAUW GIOK NIO, oleh karena itu datang ke Pengadilan mohon penetapan.

- Bahwa saksi tidak keberatan dengan permohonan pemohon tersebut ;
- Bahwa tujuan pemohon mengganti nama untuk menyesuaikan dengan surat surat lainnya;

2. Saksi VERA SETTOWATI;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi dan Pemohon adalah Kakak Ipar saksi;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 357/1964 Tanggal 3 september 1964 Disitutertulis telah lahir YEN YEN anak dari suami istri GO NGO TIEN dan SIAUW GIOK NIO di rubah/diganti menjadi telah lahir GO YEN YEN anak dari suami istri GO NGO TIEN dan SIAUW GIOK NIO, oleh karena itu datang ke Pengadilan mohon penetapan.
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan permohonan pemohon tersebut ;
- Bahwa tujuan pemohon mengganti nama untuk menyesuaikan dengan surat surat lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain dari pada keterangan dari kedua orang saksi Pemohon tersebut di atas Pemohon dengan ini menerangkan:

- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 357/1964 Tanggal 3 september 1964 Disitutertulis telah lahir YEN YEN anak dari suami istri GO NGO TIEN dan SIAUW GIOK NIO di rubah/diganti menjadi telah lahir GO YEN YEN anak dari suami istri GO NGO TIEN dan SIAUW GIOK NIO, oleh karena itu datang ke Pengadilan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat PENETAPAN ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum

Hal. 4 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 1525/Pdt.P/2019/PN Mlg



pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon PENETAPAN;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan PENETAPAN mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon, bahwa PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Malang tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Malang maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P-4 Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu, saksi VALANTINA MEGAWATI HALIM dan saksi VERA SETTLOWATI, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 357/1964 Tanggal 3 september 1964 Disitutertulis telah lahir YEN YEN anak dari suami istri GO NGO TIEN dan SIAUW GIOK NIO di rubah/diganti menjadi telah lahir GO YEN YEN anak dari suami istri GO NGO TIEN dan SIAUW GIOK NIO, oleh karena itu datang ke Pengadilan mohon penetapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk memberikan ijin Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 357/1964 Tanggal 3 september 1964 Disitutertulis telah lahir YEN YEN anak dari suami istri GO NGO TIEN dan SIAUW GIOK NIO di rubah/diganti menjadi telah lahir GO YEN YEN anak dari suami istri GO NGO TIEN dan SIAUW GIOK NIO;
- Bahwa benar perubahan nama tersebut tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, jo undang undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon berdomisili **jo** Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan di catat pada catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai pembetulan/ Penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;

Hal. 6 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 1525/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat **jurisdictio voluntaria** maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Hal. 7 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 1525/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama pemohon Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 357/1964 Tanggal 3 september 1964 Disitutertulis telah lahir YEN YEN anak dari suami istri GO NGO TIEN dan SIAUW GIOK NIO di rubah/diganti menjadi telah lahir GO YEN YEN anak dari suami istri GO NGO TIEN dan SIAUW GIOK NIO;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada pegawai pencatatan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Malang Guna di daftarkan pada register akta pencatatan sipil dan dicatatan pada catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 26 NOVEMBER 2019 oleh IMRON ROSYADI, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Malang PENETAPAN tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh HANAFI.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HANAFI.SH.,

IMRON ROSYADI, S.H.

- **Perincian Biaya :**

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- PNPB : Rp. 10000,-

Hal. 8 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 1525/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Panggilan	: Rp. 125.000,-
- J u m l a h	: Rp. 206.000,-
	(dua ratus enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)